



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

Shopia Al-Khairina Fitri¹, Ergina Faralita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : shopiaalkhf@gmail.com¹, ergienafaralita@gmail.com²

Received 12-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 11-03-2026

Abstract

Poverty is a social problem that still faces Indonesian society and has an impact on low levels of community welfare. Through the Ministry of Social Affairs, the government has implemented the Program Keluarga Harapan (PKH) as a social protection policy to improve the welfare of poor families by providing conditional social assistance in the fields of education and health. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of PKH in Sarang Halang Village, Pelaihari District, Tanah Laut Regency, and to identify the factors that influence its implementation. The type of research used is empirical legal research with a sociological approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, with research subjects including the Tanah Laut Regency Social Service, Sarang Halang Village officials, PKH assistants, and Beneficiary Families (KPM). Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods with effectiveness indicators, namely program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. The results of the study show that the implementation of PKH in Sarang Halang Village is generally quite effective. This can be seen from the KPM's understanding of the program, the utilization of assistance in the fields of education and health, and the regular assistance provided by PKH facilitators. However, there are still several obstacles, such as inaccurate targeting, delays in disbursing assistance, and problems with updating data, which have resulted in some KPM not receiving assistance. Therefore, improved coordination among relevant parties and enhancements to the data collection system are necessary to ensure the PKH program is implemented more effectively.

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Social Assistance, Poverty

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Sosial Pemerintah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian meliputi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, aparat Kelurahan Sarang Halang, pendamping PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya pemahaman KPM terhadap program, pemanfaatan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan

pencairan bantuan, serta permasalahan pemutakhiran data yang berdampak pada tidak diterimanya bantuan oleh sebagian KPM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait serta perbaikan sistem pendataan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, Kemiskinan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan bantuan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Mahmudi, efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi, maka semakin efektif program tersebut. Richard L. Daft juga menyatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas suatu program dapat diukur dari keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Subjek penelitian meliputi pihak Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, aparat kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta keluarga penerima manfaat (KPM).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PKH serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian.

HASIL DAN ANALISIS

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM), terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak serta kebutuhan kesehatan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat. Pendamping juga bertugas memberikan sosialisasi mengenai kewajiban penerima bantuan serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan program.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterlambatan dalam proses pencairan bantuan yang terkadang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan yang menyebabkan beberapa masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan belum terdata secara optimal.

Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme serta kriteria penerima Program Keluarga Harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program PKH masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami tujuan dan mekanisme program dengan lebih baik. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sarang Halang telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut secara umum telah berjalan

dengan cukup efektif dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program, seperti keterlambatan pencairan bantuan, ketidaksesuaian data penerima bantuan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria penerima Program Keluarga Harapan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pihak terkait, pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. *Kecamatan Pelayari dalam Angka 2025*. Tanah Laut: BPS, 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Capulong, Charlyn Maybituin, dan Agham C. Cuevas. "The Effectiveness of Conditional Cash Transfer Program." *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Dara Citra Pratiwi dan Imsar. "Analisis Penyaluran Bantuan Sosial PKH." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 12, 2022.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021–2024*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021.
- Ica Cania dan Yuyun Mulyati. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 11, 2025.
- Mufidatun Nafisah dan Emy Kholifah R. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)." *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 3, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Rohma Nur Anisa, Amin Yusuf, dan Yudi Siswanto. “Pengaruh Bantuan Sosial PKH terhadap Penurunan Kemiskinan.” KREATIF, Vol. 5 No. 2, 2025.

Sutiyo, dan Hasna Azmi Fadhilah. *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Sutmasa, Yosep Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.